



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA TERHADAP HAK MEWARIS HARTA  
BAWAAN SUAMI**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/PK/Pdt/2012)**

***THE LEGAL POSITION OF WIDOW TOWARD RIGHT TO INHERIT HER  
HUSBAND DOWRY***

***(Study of the Indonesian Republic Supreme Court Verdict Number  
:54/PK/Pdt/2012)***

**Oleh:**

**DINA NUR HOLIDA  
NIM. 110710101013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA TERHADAP HAK MEWARIS HARTA  
BAWAAN SUAMI**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/PK/Pdt/2012)**

***THE LEGAL POSITION OF WIDOW TOWARD RIGHT TO INHERIT HER  
HUSBAND DOWRY***

***(Study of the Indonesian Republic Supreme Court Verdict Number  
:54/PK/Pdt/2012)***

**Oleh:**


**DINA NUR HOLIDA  
NIM. 110710101013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

**JIKA ORANG BERPEGANG PADA KEYAKINAN, MAKA HILANGLAH  
KESANGSIAN. TETAPI, JIKA ORANG SUDAH MULAI BERPEGANG  
PADA KESANGSIAN, MAKA HILANGLAH KEYAKINAN**

**(Sir Francis Bacon)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Hasannudin dan Ibunda Nur Laila yang dengan penuh kasih sayang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memotivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA TERHADAP HAK MEWARIS HARTA  
BAWAAN SUAMI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/PK/Pdt/2012)**

***THE LEGAL POSITION OF WIDOW TOWARD RIGHT TO INHERIT HER  
HUSBAND DOWRY  
(Study of the Indonesian Republic Supreme Court Verdict Number  
:54/PK/Pdt/2012)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**DINA NUR HOLIDA**

**NIM. 110710101013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, 12 Maret 2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 12 MARET 2015**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 1977030220002121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM JANDA TERHADAP HAK MEWARIS HARTA  
BAWAAN SUAMI**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/PK/Pdt/2012)**

***THE LEGAL POSITION OF WIDOW TOWARD RIGHT TO INHERIT HER  
HUSBAND DOWRY***

***(Study of the Indonesian Republic Supreme Court Verdict Number  
:54/PK/Pdt/2012)***

Oleh :

**DINA NUR HOLIDA  
NIM. 110710101013**

**Pembimbing,**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP.1977030220002121001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum**  
**NIP. 198010262008122001**

**Anggota Penguji :**

**I Wawan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

(.....)

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 1977030220002121001**

(.....)



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DINA NUR HOLIDA

NIM : 110710101013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ **KEDUDUKAN HUKUM JANDA TERHADAP HAK MEWARIS HARTA BAWAAN SUAMI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/PK/Pdt/2012)** “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2015

Yang menyatakan,

Dina Nur Holida

NIM. 110710101013

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyanyang atas segala rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM JANDA TERHADAP HAK MEWARIS HARTA BAWAAN SUAMI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/PK/Pdt/2012)**” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Dosen Penguji,;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Dosen Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku

Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Hasannudin dan Ibunda Nur Laila serta adikku tersayang Dela Afkarina terimakasih atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya baik materiil maupun formil kepada penulis;
9. Tante Matus dan Om sugiono, terimakasih telah merawat dan memperhatikan Penulis selama Penulis menyelesaikan skripsi ni;
10. Orang yang selalu mendukung setia mendengarkan keluh kesah, Kak Riby, Aa' Dion Afriansyah terimakasih telah memberikan semangat, Motivasi dan dukungan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini;
11. Sahabat-sahabat terbaik, Anisa Rahma H, Lissa Puji Lestari, Ayu Festy, Nur Reski Lestari, Nafilah Kamil, Happy Khoirunnisa' dan teman-teman sejurusan HUMAS, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

Jember, 12 Maret 2015

Penulis

## RINGKASAN

Konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan ataupun harta bawaan dari suami maupun isteri. Terdapat 3 golongan penduduk yang terdiri dari: (1) Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka; (2) Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa; dan (3) Golongan Bumi Putera. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dan KUHD, untuk Golongan Timur Asing Tionghoa berdasarkan Stb. 1917 No. 129 berlaku seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dan peraturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak (dikurangi dengan peraturan tentang pencatatan sipil, dan tata perkawinan), juga berlaku seluruh KUHD, sedangkan Golongan penduduk yang dinamakan Timur Asing bukan Tionghoa berdasarkan Stb. 1924 No. 556 berlaku seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali Hukum Keluarga dan Hukum Waris, untuk KUHD pada dasarnya dapat diberlakukan seluruhnya. Masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa yang berkaitan dengan masalah warisan, bagi mereka berlaku Hukum Waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat Non Tionghoa, misalnya masyarakat Keturunan Arab berlaku Hukum Waris Islam menurut Al'Quran dan Hadits Rasul untuk masalah warisan, sedangkan bagi orang Indonesia Asli, Hukum Waris yang berlaku adalah Hukum Adatnya. Seperti yang terjadi dalam perebutan harta waris yaitu harta bawaan dari suami yang diperebutkan oleh adik kandung pewaris dan isteri dari si pewaris, yang mana perkara ini sampai pada tingkat upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali yang diputus oleh mahkamah Agung No 54/PK/Pdt/2012 dan akan dijadikan bahan untuk skripsi ini.

Penulis mengkaji dan menganalisis, sehingga dari latar belakang tersebut dapat dikerucutkan menjadi 2 hal yaitu : Apakah seorang janda berhak sebagai ahli waris terhadap harta bawaan suami? Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 54 PK/Pdt/2012 sesuai dengan Undang-Undang?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada dua yaitu : (1) Untuk mengetahui kedudukan janda sebagai ahli waris harta bawaan suami; (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan Mahkamah Agung No. 54/PK/Pdt/2012.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 2 yaitu, bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini bersifat preskriptif dan terapan.

Seorang janda berhak mewarisi harta bawaan suaminya, jika kedua belah pihak tidak pernah mengadakan perjanjian kawin, karena bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Tionghua mengenai harta waris maka berlaku hukum waris perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. berdasarkan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri. Dikuatkan juga dalam Yurisprudensi MA No. 301/K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961 menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya. Putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan kembali membatalkan putusan mahkamah Agung pada tingkat Kasasi No perkara 750/PK/Pdt/2010 dan mengadili serta memutus bahwa Meliani Susanti selaku isteri Almarhum Agus Wijaya adalah ahli waris yang berhak atas harta bawaan suaminya sudah tepat, putusan hakim tersebut berdasarkan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tanah-tanah milik almarhum Agus Wijaya termasuk harta bersama dikarenakan selama perkawinan berlangsung tidak ada perjanjian kawin mengenai tanah-tanah milik almarhum Agus Wijaya tersebut.

Seorang janda sebelum melakukan perkawinan, hendaknya membuat suatu perjanjian kawin agar jelas ada pemisahan antara status harta bawaan dan harta bersama, bagi Hakim Mahkamah Agung lebih teliti dalam memberikan pertimbangan, karena akan membawa dampak bagi perkara yang diputus, bagi ahli waris hendaknya memperhatikan penggolongan ahli waris dan status harta yang akan menjadi harta sengketa, untuk mengetahui patut atau tidak menjadi ahli waris terhadap harta yang disengketakan.


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.4.1. Tipe Penelitian .....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3. Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10

2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.1.3 Putusnya Perkawinan.....	13
2.2. Hukum waris.....	16
2.2.1 Pengertian Hukum Waris.....	16
2.2.2 Pengertian Hak Mewaris.....	18
2.2.3 Pengertian Ahli Waris .....	19
2.2.4 Penggolongan Ahli Waris.....	22
2.3. Harta Waris.....	24
2.3.1 Pengertian Harta Waris.....	24
2.3.2 Macam-macam harta waris .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Janda sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami .....	28
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan No.54/PK/Pdt/2012....	32
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1 : Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 78/PDT.G/2008/PN BWI
- 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 311/PDT/2009/PT.SBY
- 3 : Putusan Mahkamah Agung No 54/PK/Pdt/2012
- 4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 750 K/Pdt/2010





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan para artis perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh karena itu perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis. Sebelum diadakannya pernikahan biasanya dilakukan perjanjian kawin atas harta bawaan atau harta bersama nantinya yang akan diperoleh pada waktu nikah dengan tujuan agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian karena cerai hidup ataupun cerai mati dapat dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama, akan tetapi ada pula yang tidak menggunakan perjanjian pranikah, itu berarti bahwa tidak ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Menurut hukum waris Perdata Barat yang diatur pada Pasal 119 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa jika tidak ada perjanjian kawin maka secara hukum harta bawaan menjadi harta persatuan bulat dan menjadi harta bersama.

Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan ataupun harta bawaan dari suami maupun isteri. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing.

Menjadi seorang janda bisa terjadi baik karena perceraian maupun kematian. Setelah hidup sendiri karena suami telah wafat, seorang janda akan menghadapi persoalan rumah tangganya seorang diri. Seorang janda harus memikirkan bagaimana menghidupi keluarganya, mulai dari ekonomi sampai pendidikan anak-anaknya. Semula tugas ini dapat dikerjakan berdua dengan almarhum suaminya, kini harus dikerjakan seorang diri. Suami seorang wanita yang wafat, bisa meninggalkan harta untuk keluarga yang ditinggalkan. Harta peninggalan orang yang wafat disebut warisan, yang berhak dinikmati oleh keluarganya yang masih hidup untuk melanjutkan kehidupan mereka. Seorang janda berhak menerima warisan dari suaminya yang wafat.

Indonesia adalah Negara Hukum, jadi masalah warisan pun diatur oleh hukum, didalam Yurisprudensi MA, janda telah pula mempunyai kedudukan hukum dalam waris harta suaminya. Yurisprudensi MA No. 301 / K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961 disebutkan seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beranekaragam bentuknya. Keanekaragaman Hukum Waris di Indonesia terjadi karena pengaruh dari politik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada masa penjajahan. Pada saat itu masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS jo. Pasal 131 IS.<sup>1</sup>

Golongan penduduk tersebut terdiri dari: (1) Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka; (2) Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa; dan (3) Golongan Bumi Putera. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan KUHD, untuk Golongan Timur Asing Tionghoa berdasarkan Stb.

---

<sup>1</sup> Syaiful Azham, S.H., 2002, *Pluralisme Hukum Waris Indonesia*, www. library. usu. ac.id, diakses tanggal 01 Oktober 2014 pukul 06.00

1917 No. 129 berlaku seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak (dikurangi dengan peraturan tentang pencatatan sipil, dan tata perkawinan), juga berlaku seluruh KUHD, sedangkan Golongan penduduk yang dinamakan Timur Asing bukan Tionghoa berdasarkan Stb. 1924 No. 556 berlaku seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali Hukum Keluarga dan Hukum Waris, untuk KUHD pada dasarnya dapat diberlakukan seluruhnya.

Golongan penduduk yang dinamakan Bumi Putera berlaku hukumnya sendiri yaitu Hukum Adat, di samping itu ada kemungkinan bagi mereka untuk menundukkan diri pada Hukum Eropa berdasarkan Stb. 1917 No. 12 dengan cara: (1) Penundukan diri secara suka rela; (2) Penundukan diri secara diam-diam; (3) Penundukan diri sebagian; dan (4) Penundukan diri sepenuhnya. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 Tahun 1958 dan Keppres No. 240 Tahun 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa yang berkaitan dengan masalah warisan, bagi mereka berlaku Hukum Waris Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat Non Tionghoa, misalnya masyarakat. Keturunan Arab berlaku Hukum Waris Islam menurut Al'Quran dan Hadits Rasul untuk masalah warisan, sedangkan bagi orang Indonesia Asli, Hukum Waris yang berlaku adalah Hukum Adatnya.

Penulis mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 54/PK/Pdt/2012, tentang perebutan harta asal dari si pewaris, dengan duduk perkara sebagai berikut: Meliani Susanti terlahir dengan nama Wong Mie Ha menikah dengan Agus Wijaya terlahir dengan nama Koe Kim Hwa pada tahun 1977. Mereka melaksanakan perkawinan secara Agama Kong Hu Cu, secara adat Tionghoa dan adat istiadat Desa Purwosari dan dicatatkan pada tahun 1984. Agus Wijaya mempunyai 2 (dua) bidang tanah dan 1 (satu) bidang tanah dari peninggalan alamrhum orang tuanya yang masih belum dibagi, dimana ketiga bidang tanah

---

<sup>2</sup> Edison, surat keterangan waris.blogspot.com/2008/05/peran-notaris-dalam-pembagian-warisan., diaksestangl 10 Februari 2015 pukul 09.00

tersebut dijadikan 1 (satu) dalam satu petok yaitu C No.1897 yang luasnya menjadi 720m<sup>2</sup> atas nama Agus Wijaya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 November 2002 No.48.PDT.G/2002/PN.BWI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2 (dua) bidang tanah tersebut didapat seelum melakukan perkawinan dengan Meliani Susanti. Pada tanggal 28 Oktober 2007 Agus Wijaya meninggal dunia, salah satu adik kandung Agus Wijaya yang bernama Santoso menggugat Meliani susanti atas harta asal dari Agus Wijaya.

Santoso mengajukan gugatan terhadap Meliani Susanti sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan tuntutan yang intinya meminta Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menyatakan bahwa harta asal tersebut jatuh kepada ahli waris dari almarhum Agus Wijaya yaitu saudara-saudara kandunginya. Namun Pengadilan Negeri Banyuwangi menolak gugatan penggugat seluruhnya dan meyakini eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Kemudian Santoso melakukan upaya banding ke pengadilan Tinggi Surabaya, dalam putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan memutuskan bahwa menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Petok leter C No. 1897 luas 720m<sup>2</sup> sebagai harta bawaan dari Agus Wijaya dan Penggugat-Pembanding beserta 8 (delapan) saudara kandunginya adalah ahli waris dari Agus Wijaya. Meliani Susanti menolak putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi putusan Mahkamah Agung RI No. 750 K/Pdt/2010 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Meliani Susanti, kemudian Meliani susanti dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat khusus tanggal 01 Juli 2011 mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali yang mana dalam Putusannya membatalkan Putusan Mahkamah Agung. Meliani Susanti mengajukan Peninjauan Kembali dikarenakan adanya bukti baru (*Novum*) yang belum pernah diajukan pada pengadilan tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi dan menganggap bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya salah dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :“**KEDUDUKAN HUKUM JANDA TERHADAP HAK MEWARIS HARTA BAWAAN SUAMI ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 54 PK/Pdt/2012 )**”

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah seorang janda berhak sebagai ahli waris terhadap harta bawaan suami?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara No. 54 PK/Pdt/2012 sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yang dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktis yang terjadi dalam masyarakat.
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui kedudukan janda sebagai ahli waris harta bawaan suami.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan Mahkamah Agung No. 54/PK/Pdt/2012.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Pada penelitian ini mutlak diperlukan suatu metode penelitian agar dapat digunakan dalam menganalisa, menelaah dan membahas terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 54 PK/Pdt/2012 mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 750/Pdt/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang kedudukan janda terhadap harta bawaan suami. Metode yang dimaksud dalam penulisan ini meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum sehingga dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan proposal ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang bersifat preskriptif dengan mengaitkan antara kasus dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep atau teori-teori para ahli hukum.

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan pokok yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comperative approach*), dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup>

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute Approach*). Metode pendekatan secara undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, sehingga hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.<sup>4</sup>

Pada penulisan skripsi ini, dapat ditelaah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.54/PK/Pdt/2012 mengenai peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 750/Pdt/2010 tanggal 21 Juli 2010.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Suatu penelitian hukum tidak mengenal adanya data, maka dari itu digunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam penulisan proposal penelitian ini. Bahan-bahan hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>5</sup> sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan serta internet.<sup>6</sup>

#### **1.4.3.1 Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, hlm. 133

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>6</sup> *Ibid*

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
4. Yurisprudensi MA No.301/K/Sip/1961 tanggal 27 Desember
5. Putusan Mahkamah Agung No. 750/Pdt/2010.
6. Putusan Mahkamah Agung nomor : 54 PK/Pdt/2012.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penulisan sekripsi ini:

1. buku-buku teks (literatur) tentang hukum Perdata, hukum waris dan internet.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Peter Mahmud Marzuki menulis, Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7</sup>

Proses analisis tersebut diatas menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 213



Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan adalah ilmu yang menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, sehingga agar mereka dapat melangsungkan hidup dengan berpasangan antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri maka mereka harus melakukan yang namanya perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan agung, dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat dan lahir batin.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ada beberapa macam pendapat mengenai pengertian perkawinan menurut para ahli, antara lain :

a. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro

“Perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di pihak lain, perjanjian mana terjadi dengan suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal istri dan ikuti suatu kabul dari bakal suami dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.50

b. Menurut Achmad Ichsan

Perkawinan adalah perbuatan hukum dari seorang lak-laki dengan seseorang perempuan yang dilakukan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud hidup bersama.<sup>9</sup>

c. Subekti

Menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>10</sup>

d. K Wantjik Shaleh

“Mendefinisikan arti Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Ikatan lahir bathin yang dimaksud bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tapi harus kedua-duanya. Ikatan lahir-bathin mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu Ikatan lahir adalah perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama islam. Lain halnya dengan ikatan bathin adalah perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan

---

<sup>9</sup> Achmad Ichsan, 1981, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.13

<sup>10</sup> Subekti, 1994, *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.23

<sup>11</sup> K Wantjik Shaleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.14

perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>12</sup> Berdasarkan definisi diatas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Suatu perkawinan pasti terdapat tujuan perkawinan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan pula pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah* (keluarga yang tentram dan kasih sayang).

K. Wantjik Shaleh mendefinisikan tujuan perkawinan adalah :

“Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.”<sup>13</sup>, sedangkan tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah :

“Tujuan perkawinan bersifat kekerabatan. Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> R. Syahrani, 1986, *Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri dan sipil*, Media Sarana Press, Jakarta, hlm.13

<sup>13</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.* hlm.15

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundangan, hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

Rumusan tujuan perkawinan diperinci sebagai berikut :

1. menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan
2. mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. memperoleh keturunan yang sah.

Agama islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang pelaksanaan perkawinan, jadi ketentuan tentang persetujuan harus ada lebih dulu, sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah taat kepada ketentuan yang telah berlaku.

### **2.1.3 Putusnya Perkawinan**

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan agar perkawinannya kekal abadi selama-lamanya dan tidak menghendaki terputus ditengah jalan. Ada kalanya, suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan perkawinan harus diputuskan atau terpaksa putus dengan sendirinya.

Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang sebab-sebab putusnya perkawinan, yaitu :

1. Kematian, yaitu suami istri meninggal dunia;

Menurut ajaran kristen hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan.

2. Ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami istri;

Jika salah satu pihak pergi selama sepuluh tahun, maka pihak yang lain dapat melangsungkan perkawinannya yang baru dengan orang lain. Dengan demikian, maka putuslah perkawinannya yang lama. Namun demikian perkawinan tersebut belum sah dan belum dapat dipakai sebagai alasan kalau belum diadakan panggilan lebih dulu, misal melalui media cetak ataupun media elektronik dan lain-lain. Bepergian selama sepuluh tahun ini dapat diperpendek menjadi satu tahun, apabila:

- a. Kepergian itu menumpang kapal, sedang diketahui bahwa kapal tersebut telah hancur, hilang, atau terbakar;
  - b. Kepergian itu ke tempat berbahaya, misalnya malapetaka, gunung meletus, perang, dan lain-lain. Sehingga diyakinkan bahwa yang pergi itu telah musnah;
3. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil;

Setelah perpisahan meja makan dan ranjang selama lima tahun, suami istri dengan persetujuan maupun dengan alasan-alasan dapat menuntut di muka hakim untuk diputuskan perkawinannya.

#### 4. Perceraian

Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu, sedangkan perceraian karena persetujuan-persetujuan bersama suami istri tidak diperbolehkan. Alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang putusnya

perkawinan dan akibat hukumnya, dalam Pasal 38 dan 40 yang isinya sebagai berikut:

#### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

#### Pasal 40

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian dan perceraian. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu suami atau istri, mengakibatkan salah satu pihak tersebut dapat mewarisi harta peninggalan yang meninggal. Janda ataupun duda dapat menghaki harta peninggalan, jika ia termasuk ahli waris yang berhak menurut undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan tersebut dapat mengakibatkan akibat hukum bagi suami, isteri, dan juga anak. Akibat hukum

tersebut diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2.2 Hukum Waris

### 2.2.1 Pengertian Hukum Waris

Pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.

Pendapat para ahli memiliki banyak perbedaan tentang pengertian hukum waris. Secara substansial para ahli mempunyai suatu persepsi yang berbeda didalam mendefenisikan pengertian hukum waris, akan tetapi pada dasarnya pengertian tersebut sama dalam tujuan, antara lain :

#### a. Menurut R Santoso Pudjopsubroto

“Hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”<sup>15</sup>

#### b. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.<sup>16</sup>

#### c. Menurut Soepomo

“Hukum waris memuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> R Santoso Pudjopsubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, hlm.8

<sup>16</sup> R Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Waris Indonesia*, Vorkink Van Hoeve, Bandung, hlm.8

<sup>17</sup> Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Perdata*, Penerbit Universitas, Jakarta, hlm.72-73



d. Menurut Effendi Perangin

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi diatas bahwa hukum waris mengatur peraturan-peraturan tentang peralihan harta kekayaan seorang yang meninggal dunia atau pewaris. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian, jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap.

Menurut Hukum Perdata Barat terdapat tiga unsur warisan, yakni:

1. Orang yang meninggalkan harta warisan disebut *Erflater*
2. Harta warisan disebut *Erfenis*
3. Ahli Waris disebut *Erfgenaam*.<sup>19</sup>

Apabila seorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya turun atau pindah atau beralih kepada ahli warisnya. Adapun yang akan beralih kepada ahli warisnya tadi bukan hanya meliputi hak dan kewajiban saja, akan tetapi juga meliputi barang-barang yang berwujud, sedangkan yang berhak menerima peralihan tadi adalah ahli warisnya, seperti suami, istri anak ataupun orang lain yang ditunjuk.<sup>20</sup>

Sifat hukum waris perdata (BW), yaitu menganut :

- 1 Sistem pribadi

---

<sup>18</sup> Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 3

<sup>19</sup> Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 44

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.45

Artinya ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.

2. Sistem bilateral

Mewaris dari pihak ibu.

3. Sistem perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Pewarisan yang diatur dalam hukum Perdata Barat dan peraturan-peraturan mengenai pewarisan yang diatur didalamnya didasarkan atas anggapan, bahwa pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Pewarisan yang berpindah, tidak hanya meliputi hak milik, tetapi juga hak-hak erpacht, hak tagihan, bahkan tidak hanya hak-hak dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak-hak tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, di samping itu juga turut beralih semua kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan.

### 2.2.2 Pengertian Hak Mewaris

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.<sup>21</sup> Pengertian dalam hukum islam, kata mawaris berasal dari kata waris (bahasa arab) yang berarti mempusakai harta orang yang sudah meninggal, atau membagi-bagikan harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Ahli warisnya artinya orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan.

Mewaris menurut Undang-Undang dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri ( *uit eigen hoofde* )
2. Mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian ( *bij plaatsvervulling* ) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si

---

<sup>21</sup> [fhuiguide.files.wordpress.com/2012/.../waper-hukum-kewarisan-perdata](http://fhuiguide.files.wordpress.com/2012/.../waper-hukum-kewarisan-perdata) diakses pada tanggal 07 Oktober 2014 pukul 06.00

pewaris. Ia meninggalkan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.<sup>22</sup>

Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya (tertentu) di dalam susunan keluarga si pewaris. Para ahli waris dibagi menjadi golongan-golongan dan di dalam tiap golongan orang yang lebih dekat dengan si pewaris menutup orang yang lebih jauh. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris hak tersebut haknya sendiri bukan menggantikan hak orang lain.

Terdapat juga mewaris karena penggantian yang artinya menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang meninggal. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.

### **2.2.3 Pengertian Ahli Waris**

Pada hukum waris pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia atau orang yang berhak mewarisi sejumlah harta peninggalan yang ditinggalkan. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Begitu juga dalam Pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang

---

<sup>22</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.* hlm. 11

meninggal dunia (pewaris). Segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah (Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Menurut Pasal 1066 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama dari lima tahun. Beberapa definisi ahli waris, diantaranya :

a. Gregor van der Burght

“Ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya atau untuk bagian yang seimbang. Perolehan harta kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang seimbang tersebut, menjadikan mereka penerima-penerima dengan alas hak umum.”<sup>23</sup>

b. Hilman Hadikusuma

“Pada umumnya para waris dalam hukum adat adalah anak, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir dan hidup, walaupun dalam pewarisan adat tidak semua anak ahli waris, jadi dimungkinkan ada perbedaan bagian anak laki-laki dan perempuan. Kemungkinan para waris lainnya antara lain anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu (janda atau duda), waris kemenakan, dan waris pengganti seperti cucu, ayah, ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.”<sup>24</sup>

*Legitimaris* adalah ahli waris karena kematian, yang oleh undang-undang dicadangkan bagian minimal dari harta peninggalan. Mereka dikenal juga dengan sebutan ahli waris menurut undang-undang. Pewaris tidak dapat mengambil hak ini dari mereka, baik melalui hibah, maupun dengan wasiat. Kedudukan istimewa yang memberikan hak mendahului atau warisan ini, dimiliki oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, yang merupakan ahli waris karena

---

<sup>23</sup> Gregor van der Burght, 1995, *Hukum Waris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, hlm.77

kematian. Hak mereka dikenal dengan nama bagian mutlak (*legitime, legitime portie, atau wettelijk erfdeel*), bagian warisan menurut undang-undang.<sup>25</sup>

Terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu :

1. Secara *ab intestate* (ahli waris menurut Undang-undang)

Menurut ketentuan Undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama..

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen).<sup>26</sup>

Terdapat pengecualian di dalam undang-undang terhadap orang yang tidak patut menjadi ahli waris, yakni ditentukan dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah telah menfitnah pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Tidak semua orang berhak menjadi ahli waris, berdasarkan Undang-undang terdapat ahli waris yang berhak dan ahli waris yang tidak patut karena hal-hal yang terdapat dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah disebutkan diatas. Ahli waris wajib mengembalikan semua yang

---

<sup>25</sup> Gregor van der Burght, *Op. Cit.* Hlm.3

<sup>26</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.* hlm.4

dikuasainya termasuk hasil yang dinikmatinya, jika ia berpura-pura dan tidak patut menjadi ahli waris.

#### 2.2.4 Penggolongan Ahli Waris

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dalam Pasal 852 sampai Pasal 861 yang disusun dalam sebuah kelompok yang disebut dengan golongan ahli waris, dimana golongan ini terdiri dari golongan 1 sampai dengan golongan IV, yaitu :

##### 1. Ahli waris golongan pertama

Ahli waris golongan 1 terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya anak-anak atau sekalian keturunannya adalah ahli waris golongan 1. Anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala. Anak-anak yang mewaris sebagai pengganti dari ayah ( ibu ) mewaris pancang demi pancang, yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

”Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewaris sebagai pengganti”.

---

<sup>27</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hlm.101

## 2. Ahli waris golongan kedua

Golongan kedua, keluarga dalam dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Pada saat ayah dan ibu keduanya mewaris dari warisan anaknya, maka Pasal 854 ayat 1 mengatakan apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami istri, sedangkan Bapak dan Ibunya masih hidup maka mereka masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) dari warisan.

Syarat berlakunya Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika tidak ada keturunan maupun suami istri jadi harus tidak ada ahli waris golongan pertama maka muncul golongan ahli waris kedua yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara atau keturunannya.

## 3. Ahli waris golongan ketiga

Golongan ketiga ini meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari si pewaris. Menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, maupun istri atau suami, saudara-saudara, ataupun orang tua, maka warisan jatuh kepada kakek dan nenek. Terkait dengan warisan ini dibelah menjadi dua. Satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang diturunkan bapak dan satu bagian lagi diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu.

## 4. Golongan ahli waris keempat golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh sampai derajat ke 6 (enam). Menurut Ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, maka warisan dibagi berdasarkan bagian yang sama.

Disebutkan dalam Pasal 832 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik Negara. Selanjutnya

Negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi.

## 2.3 Harta Waris

### 2.3.1 Pengertian Harta Waris

Setiap pewarisan harus terjadi adanya perpindahan kekayaan dari si meninggal atau pewaris kepada orang-orang yang ditinggalkan yang memiliki sangkut paut dengan si meninggal atau ahli waris. Sebagaimana yang dikatakan J.Satrio warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.<sup>28</sup> Aktiva dalam hal ini adalah harta kekayaan yang memberikan keuntungan bagi ahli waris, sedangkan pasiva adalah hutang-hutang pewaris atau kewajiban-kewajiban dari harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan harta warisan itu sendiri adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutang-hutangnya.<sup>29</sup>

Penerimaan warisan oleh ahli waris ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Penerimaan secara penuh (*zuivere aanvarding*), penerimaan secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau dilakukan dengan diam-diam, dengan tegas apabila seseorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Diam-diam apabila melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya menerima warisan misalnya, melunasi hutang-hutang si pewaris, mengambil atau menjual barang warisan (Pasal 1048 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perbuatan penguburan jenazah pewaris, menyimpan warisan, mengawasi atau mengurus warisan untuk sementara waktu saja tidak dapat dianggap sebagai perbuatan penerimaan secara diam-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.9

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 292



diam (Pasal 1049 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Penerimaan dengan mengadakan hak pendaftaran (*beneficiaire aanvarding*) Menurut ketentuan pasal 1032 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :
  - a. Ahli waris tidak wajib membayar hutang dan beban pewaris yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya.
  - b. Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran hutang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur.
  - c. Kekayaan pribadi ahli waris tidak dicampuri dengan harta warisan, dan ia tetap menagih hutangnya sendiri dari harta warisan itu.

Apabila setelah dikurangi seluruh hutang pewaris, harta warisan itu masih mempunyai sisa, maka sisa itu merupakan hak ahli waris. Ahli waris dapat melakukan penerimaan secara penuh atau dengan mengadakan hak pendaftaran.

### 2.3.2 Macam-Macam Harta Waris

Seperti yang telah didefinisikan di bab sebelumnya bahwa harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Terdapat harta bawaan dan harta bersama dalam harta kekayaan dalam perkawinan, adanya harta kekayaan dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri.

Klasifikasi harta benda dalam perkawinan menurut Happy Susanto, dibagi menjadi tiga macam yaitu :

“(1) Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami isteri. (2) Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah. (3) Harta perolehan yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami isteri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini*, Transmedia Pustaka, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pengecualian terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, yaitu bilamana terdapat hubungan sangat pribadi antara harta dengan pemiliknya dan bilamana suami atau istri menerima harta bersama secara cuma-cuma dimana si pewaris, pemberi *testamen* maupun penghibah menyatakan dengan tegas bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan menjadi milik pribadi suami atau istri yang menerimanya.

Harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan atau biasanya disebut sebagai harta bersama tersebut meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Suami maupun istri mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggungjawaban utang, baik utang suami ataupun utang istri, bias dibebankan pada hartanya masing-masing. Terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama, akan tetapi bila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri.

Harta kekayaan suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Pokok pangkal dari sistim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah harta kekayaan suami istri bercampur secara bulat, Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan istri. Harta bawaan ini disebut juga harta bawaan pribadi atau harta asal yang terdiri dari harta bawaan suami, harta bawaan istri, harta hadiah atau warisan suami dan harta hadiah atau warisan istri.<sup>31</sup>


Harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya

---

Selatan, hlm. 13

<sup>31</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 183

meliputi hal hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan. Harta warisan menurut Hukum Perdata, tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan. Untuk mengetahui dan memastikan mengenai apakah harta yang ditinggalkan tersebut merupakan bagian dari harta warisan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu status hukum perkawainannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **3.1 Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami**

Tujuan dalam suatu perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Pasal 38 Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa putusnya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Keputusan Pengadilan. Putusnya Perkawinan karena kematian akan membawa akibat hukum bagi kedudukan anak, status suami atau istri dan harta yang ditinggalkan, Janda ataupun duda akan mewarisi harta yang telah ditinggalkan jika janda atau duda tersebut berhak atas harta yang telah ditinggalkan.

Sebelum melakukan pernikahan terdapat perjanjian kawin yang disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi perjanjian kawin ini dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan, karena perjanjian kawin di Indonesia, terutama pada masyarakat yang tidak tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah terlalu populer karena mengadakan suatu perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan antara calon suami dan calon isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang kurang pantas atau dianggap sebagai sesuatu yang kurang percaya dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain.<sup>32</sup> Berbeda dengan masyarakat yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu golongan Eropa dan golongan Tionghoa, yang memandang pembuatan perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan adalah sebagai hal yang biasa dan lumrah, dan bahkan kadangkala dipandang perlu agar kelak tidak timbul permasalahan terkait harta benda dalam perkawinan yang dapat menimbulkan

---

<sup>32</sup> J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 17

sengketa diantara suami dan isteri atau keluarganya. Perjanjian kawin pada sebagian golongan masyarakat dipandang perlu agar nantinya jika terjadi suatu perceraian, cerai mati ataupun cerai hidup maka akan memudahkan untuk membagi harta benda perkawinan.<sup>33</sup>

Apabila diantara suami dan isteri tidak dibuat perjanjian kawin, berarti diantara kedua belah pihak terjadi percampuran harta secara bulat. Hal ini diatur pada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.”

Bunyi Pasal tersebut menyatakan bahwa jika tidak diadakannya perjanjian kawin antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri maka harta bawaan masing-masing dan harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan harta persatuan bulat. Status hukum perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari tiga golongan, yaitu yang pertama adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda atau harta kekayaan. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami isteri yang bersangkutan ada percampuran harta benda secara bulat. Ketiga, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami isteri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tetapi ada pengecualiannya.

Mengenai harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga macam, salah satunya yaitu harta bawaan. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.<sup>34</sup> Masing-masing pihak mempunyai hak untuk menggunakan sendiri harta bawaan yang diperolehnya.

Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 18

<sup>34</sup> Happy Susanto, *Loc Cit*

suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya suami dan isteri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaanya masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian, jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Ahli waris dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh si pewaris dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang membedakan hak mewaris menjadi dua yaitu mewaris langsung artinya mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri dan mewaris karena penggantian. Dalam hal ini jika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta benda maka isteri yang disebut janda adalah ahli waris yang mewaris langsung karena si isteri mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya (tertentu) di dalam susunan keluarga si pewaris.

Ahli waris dibagi menjadi golongan-golongan dan di dalam tiap golongan orang yang lebih dekat dengan si pewaris menutup orang yang lebih jauh. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris, hak tersebut haknya sendiri bukan menggantikan hak orang lain. Harta warisan menurut Hukum Perdata, tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan, untuk mengetahui dan memastikan mengenai apakah harta yang ditinggalkan tersebut merupakan bagian dari harta warisan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu status hukum perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dalam Pasal 852 sampai Pasal 861 yang disusun dalam sebuah kelompok yang disebut dengan golongan ahli waris, dimana golongan ini terdiri dari golongan I sampai golongan IV, yaitu :

1. Golongan pertama terdiri dari anak atau keturunannya dan isteri atau suami yang hidup ;
2. Golongan kedua yaitu orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris;
3. Golongan ketiga nenek dan kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas;
4. Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai tingkat ke enam.

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris, jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak sebagai ahli waris, jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewaris, jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan ke empat secara bertingkat berhak mewaris, jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka negaralah yang mewaris semua harta peninggalan pewaris.<sup>35</sup> Berdasarkan penjelasan diatas bahwa janda dan anak-anaknya termasuk ahli waris golongan pertama, jika ahli waris golongan pertama masih ada, maka harta waris dari si pewaris jatuh kepada ahli waris golongan pertama.

Seperti yang terjadi dalam kasus yang telah mempunyai tekuatan hukum tetap dan terdaftar dalam perkara perdata No 54/PK/Pdt/2012 dengan kasus perebutan harta bawaan si pewaris yang bernama Agus Wijaya antara adik kandung pewaris yang bernama Santoso dan isteri pewaris yang bernama Meliani Susanti, pewaris meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yang dijadikan dalam satu Petok yaitu C No.1897 luasnya menjadi 720m<sup>2</sup> yang merupakan harta bawaan dari si pewaris yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 November 2002 No. 48.PDT.G/2002/PN.Bwi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 24 November 2004 No. 412/PDT/2004/PT.SBY yang diputuskan bahwa tanah sengketa yaitu tanah di Letter C No.1897 adalah milik almarhum Agus Wijaya, tanah tersebut didapat sebelum menikah dengan Meliani Susanti.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 284

Meliani Susanti menikah dengan Agus Wijaya pada tahun 1977 dan dicatatkan pada tahun 1984, sebelum dan selama perkawinan tidak pernah diadakan perjanjian kawin antara kedua belah pihak, kedua belah pihak adalah keturunan Tionghua/China, sehingga sejak mereka terikat perkawinan maka segala hal yang berkaitan dengan harta, mereka tunduk dan terikat kepada aturan Hukum Perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijk Weetboek*), yaitu berlaku bagi Meliani Susanti Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah disebutkan diatas, karena kedua belah pihak tidak pernah melakukan perjanjian kawin sebelum dan selama perkawinan sehingga harta bawaan masing-masing dan harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan harta persatuan bulat, oleh karena itu obyek sengketa yang dikategorikan sebagai harta bersama (*gono-gini*) dan menurut hukum waris perdata (*Burgerlijk Weetboek*), yang berhak atas obyek sengketa adalah isteri dari Alm Agus Wijaya yaitu Meliani Susanti atau disebut dengan janda, yang merupakan ahli waris golongan pertama.

Yurisprudensi MA No. 301 / K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961, menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya berhak atas bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya. Berdasarkan penjelasan dari dasar hukum yang telah disebutkan diatas, maka janda berhak atas barang atau harta peninggalan suaminya selama tidak diadakan ketentuan lain mengenai hal tersebut, yang mana perkawinan yang dilakukan harus jelas dan sah dimata agama dan Negara, karena akan membawa akibat hukum bagi keduanya. Pada kasus yang telah disebutkan diatas, Meliani Susanti sebagai seorang janda merupakan ahli waris golongan pertama yang mana berhak atas harta peninggalan suaminya termasuk pula harta bawaan suaminya yang menjadi harta persatuan bulat, karena Meliani Susanti dan Agus Wijaya tidak pernah membuat perjanjian kawin.

### **3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara No 54/PK/Pdt/2012**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim.



Pada Hukum Acara perdata dikenal dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan perstek, banding dan kasasi. Pada azasnya upaya hukum ini menanggihkan eksekusi, pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, berbeda dengan upaya hukum luar biasa, pada azasnya tidak menanggihkan eksekusi, yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan Peninjauan Kembali.<sup>36</sup>

Pada perkara perdata, jika salah satu antara kedua belah pihak dalam tingkat Kasasi tidak puas atau tidak menerima putusan hakim karena dirasa ada suatu hal yang harus dibuktikan dan dilawan, maka salah satu pihak yang berperkara tersebut dapat mengajukan Upaya Hukum yaitu tingkat Banding, Kasasi dan yang terakhir adalah Peninjauan Kembali.

Pada kasus yang terjadi yaitu antara Santoso yang merupakan adik kandung pewaris yaitu Alm Agus Wijaya melawan Meliani Susanti yaitu isteri dari Alm Agus Wijaya, perkara perdata tentang perebutan harta bawaan si pewaris ini sampai pada tingkat akhir yaitu Peninjauan Kembali yang termasuk Upaya Hukum luar biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdaftar dalam No Perkara 54/PK/Pdt/2012. Sebelum perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali, Santoso selaku Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengambil alih harta Bawaan Pewaris yang dikuasai oleh Tergugat yaitu Meliani Susanti karena Penggugat yaitu Santoso merasa Tergugat (Meliani Susanti) tidak ada ikatan perkawinan dengan pewaris, sehingga Tergugat (Meliani Susanti) tidak berhak atas harta bawaan suaminya, akan tetapi pengadilan Negeri Banyuwangi menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa atas tanah seluas 310m<sup>2</sup> dan seluas 330m<sup>2</sup> (tanah no.1 dan No.2) telah digugat dalam perkara No.48/Pdt.G/2002/PN.Bwi jo.

---

<sup>36</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 142

- No.412/PDT/2004/PT.Sby antara Santoso (Penggugat sekarang) melawan Agus Wijaya (almarhum), perkara mana telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut diatas (No.1 dan No.2) adalah sah menjadi milik Agus Wijaya (almarhum);
- b. Menimbang, bahwa dengan demikian tanah obyek sengketa dalam perkara ini bukan budel tetapi merupakan harta milik Agus Wijaya (almarhum);
  - c. Menimbang, bahwa mengenai perkawinan antara alm.Agus Wijaya dengan Tergugat berdasarkan bukti T.6 berupa petikan AKTE PERKAWINAN No. 474.2/396/464.11/1984 tertanggal 1 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipi Kabupaten Banyuwangi ternyata dilakukan secara sah hal mana berlanjut dengan peristiwa hukum bukti T.7a yaitu karena perkawinannya Tergugat dan alm. Agus Wijaya adalah sah maka Tergugat yang asalnya berstatus warga Negara Asing (China) statusnya berubah menjadi Warganegara Indonesia berdasarkan Pasal 7 (1) UU No.62/1958 jo. Pasal II Peraturan Peralihan dan pasal V Peraturan Penutup sehingga nama Tergugat yang semula Wong Mie Hwa diganti menjadi nama Indonesia : MELIANI SUSANTI ;
  - d. Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung ternyata tidak terdapat adanya perjanjian, harta bawaan antara almarhum Agus Wijaya dengan Tergugat (Meliani Susanti), sehingga dalam perkara ini berlaku ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni segala harta yang telah diperoleh selama perkawinan antara Agus Wijaya dengan Tergugat (Meliani Susanti) adalah menjadi harta bersama (gono-gini) ;
  - e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 huruf a KUHPerdata karena Tergugat (meliani Susanti) adalah isteri satu-satunya dari alm. Agus Wijaya maka Tergugat (Meliani Susanti) adalah ahli waris yang berhak terhadap harta perkawinan yaitu obyek sengketa (tanah seluas 310m<sup>2</sup> dan 330m<sup>2</sup> beserta bangunan yang ada diatasnya dimana obyek sengketa yang sama juga tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.48/Pdt.G/2002/PN.Bwi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.412/PDT/2004/PT.Sby dalam perkara antara AGUS WIJAYA emelawan

SANTOSO (yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Pertimbangan hukum hakim pada kasus ini sudah tepat, mengingat dalam posita Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 720m<sup>2</sup> adalah merupakan harta asal atau harta bawaan dari alm. Agus Wijaya dan Penggugat menyatakan bahwa yang berhak atas harta asal atau harta bawaan tersebut adalah adik kandung alm. Agus Wijaya yaitu Penggugat (Santoso), karena Penggugat menyatakan dalam posita bahwa tidak ada ikatan perkawinan yang sah antara alm. Agus Wijaya dengan Tergugat (Meliani Susanti). Pada eksepsi Tergugat (Meliani Susanti) mengakui bahwa obyek sengketa yang berluaskan 720m<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah yaitu 310m<sup>2</sup>, 330m<sup>2</sup> dan 80m<sup>2</sup>, yang mana tanah berluaskan 80m<sup>2</sup> adalah tanah peninggalan orangtua alm. Agus Wijaya yang belum dibagi kepada ahli waris dan Tergugat tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sedangkan obyek sengketa yang berluaskan 310m<sup>2</sup> dan 330m<sup>2</sup> adalah harta bawaan milik alm. Agus Wijaya.

Tergugat (Meliani Susanti) menolak dalil gugatan Penggugat (Santoso) yang menyatakan bahwa tidak ada ikatan perkawinan yang sah antara Tergugat (Meliani Susanti) dan alm. Agus Wijaya karena Tergugat (Meliani Susanti) dengan alm. Agus Wijaya telah menikah secara Agama Kong Hu Cu dan secara adat Tionghoa sejak Tahun 1977, karena Agama Kong Hu Cu pada waktu itu tidak diakui, maka pada tahun 1984 pernikahan tersebut baru dicatatkan dan dilakukan kembali secara Agama pada tanggal 27 Nopember 1984, sebagaimana dalam petikan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/396/464.11/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Banyuwangi. Adanya Akta Perkawinan maka perkawinan tersebut adalah sah, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentng Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tergugat (Meliani Susanti) dan alm Agus Wijaya adalah keturunan Tionghoa, dan

Tergugat (Meliani Susanti) menundukkan diri pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka berlakulah hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Obyek sengketa seluas 310m<sup>2</sup> dan 330m<sup>2</sup> dalam perkara ini adalah benar harta pribadi milik almarhum Agus Wijaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri No.48/Pdt.G/2002/PN.Bwi jo No.412/PDT/2004/PT.Sby antara Santoso (Penggugat sekarang) melawan Agus Wijaya (almarhum), sehingga obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan yang dibawa dalam perkawinan dan harta bawaan dalam suatu perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat jika keduanya tidak menentukan perjanjian kawin mengenai harta tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) juga menyatakan bahwa :

Pasal 35

- (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang berhak mewarisi harta bawaan alm. Agus Wijaya adalah Tergugat (Meliani Susanti), karena Tergugat adalah isteri yang sah dari alm. Agus Wijaya dan merupakan Golongan Ahli waris I menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi Penggugat (Santoso) tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan melakukan Upaya Hukum yaitu banding. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Menimbang bahwa karena perolehan obyek sengketa tersebut sebelum AGUS WIJAYA kawin dengan MELIANI SUSANTI (Tergugat – Terbanding) maka obyek sengketa tidak termasuk harta gono-gini antara AGUS WIJAYA dengan Tergugat-Terbanding, oleh karena tidak satupun dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat-Terbanding mendukung hal tersebut ;
- b. Menimbang bahwa soal siapa yang berhak mewarisi atas obyek sengketa

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- c. bahwa Penggugat-Pembanding yang mendalilkan dirinya sebagai saudara kandung bersama-sama dengan 8 (delapan) orang saudara kandungnya yang lain, hal mana diakui oleh Tergugat-Terbanding adalah ahli waris dari saudaranya yaitu AGUS WIJAYA almarhum (Tergugat-Terbanding)
- d. bahwa tentang anak-anak yang diangkat oleh pemohon yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi atas permohonan Tergugat-Terbanding sesuai penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 9 Juli 2008 No 54/Pdt.G/2008/PN.Bwi, untuk anak yang bernama DHAFINA KURNIA AI LIEN dan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Agustus 2008 No. 67/Pdt.P/2008/PN.Bwi, untuk anak bernama ANDI DWI CAHYONO, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi karena kedua penetapan tersebut dikeluarkan pada tahun 2008 yaitu : 1 (satu) tahun sesudah kematian, AGUS WIJAYA maka berarti pengesahan pengangkatan anak terhadap DHAFINA KURNIA AI LIEN dan ANDI DWI CAHYONO oleh Tergugat-Terbanding ;
- e. Menimbang, tidak satupun alat bukti yang menunjukkan adanya persetujuan dari AGUS WIJAYA atas pengangkatan anak tersebut ;
- f. Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi memandang kedua anak tersebut hanyalah anak angkat dari MELIANI SUSANTI (Tergugat-Terbanding) pribadi bukan anak angkat AGUS WIJAYA ;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. Pengadilan Tinggi harus menyatakan bahwa DHAFINA KURNIA AI LIEN tidak berhak mewaris atas harta peninggalan AGUS WIJAYA a quo ;
- h. Menimbang, bahwa karena tidak ternyata bahwa barang sengketa termasuk gono-gini AGUS WIJAYA dengan MELIANI SUSANTI, maka MELIANI SUSANTI (Tergugat-Terbanding) tidak berhak mewarisi harta peninggalan Agus Wijaya yang sebenarnya adalah harta bawaan AGUS WIJAYA dalam perkawinannya dengan MELIANI SUSANTI ;
- i. Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat-Pembanding harus dikabulkan sebagian dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dimohonan banding haruslah dibatalkan

selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili seperti tersebut diatas ;

Berdasarkan pertimbangan diatas hakim pengadilan Tinggi Negeri Surabaya menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang tersebut dalam Petok leter C No. 1897 Luas 720m<sup>2</sup> adalah harta asal dari almarhum Agus Wijaya dan menyatakan bahwa Penggugat-Pembanding dan 8 (delapan) orang saudara kandungnya yang lain adalah ahli waris dari Almarhum Agus Wijaya. Pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ini, hakim menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Nopember 2002 Nomor : 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi, obyek sengketa yaitu 2 bidang tanah tersebut adalah milik almarhum Agus Wijaya yang merupakan harta asal atau harta bawaan, akan tetapi hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan terhadap perkawinan antara Agus Wijaya dan Meliani Susanti (Tergugat-Terbanding) yang mana akan membawa akibat hukum bagi kedudukan Meliani Susanti sebagai seorang janda terhadap harta bawaan suaminya, dan juga hakim tidak memberikan pertimbangan tentang hukum waris apa yang harus di pakai sebagai pertimbangan untuk menyatakan siapa yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta asal atau harta bawaan, mengingat Meliani Susanti (Tergugat-Terbanding) dan Agus Wijaya adalah sama-sama keturunan Tionghoa, yang mana berlaku hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi keduanya.

Pertimbangan hukum hakim juga tidak memberikan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku atau tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas serta alasan hukum yang benar, hakim Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah memberikan pertimbangan hukum menyimpang jauh dari pokok perkara a quo, karna Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono tidak diajukan sebagai subyek hukum. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya. Pada hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu, dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang

berperkaranya. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya.<sup>37</sup>

Pada ayat 3 pasal 178 H.I.R. Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau digugat atau mengabulkan lebih daripada apa yang diminta atau digugat, larangan terhadap putusan *ultra petita* juga diatur dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang melampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tergugat-Terbanding (Meliani Susanti) tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengajukan perkara ini ke tingkat Kasasi, dan Hakim Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi (Meliani Susanti) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, bahwa tanah sengketa adalah harta asal yang belum dibagi ;
- b. Menimbang, bahwa alasan asasi bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MELIANI SUSANTI haruslah ditolak.

Bab III Undang-undang No. 14 tahun 1985, mengatur tentang Kekuasaan Mahkamah Agung yaitu :

#### Pasal 28

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

---

<sup>37</sup> <http://fatahilla.blogspot.com> diakses pada tanggal 8 januari 2015 pukul 18.00

- a) Permohonan kasasi
  - b) Sengketa tentang kewenangan mengadili
  - c) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam Mahkamah Agung

#### Pasal 30

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada kasus ini Meliani Susanti (Pemohon kasasi) melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi karena merasa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melampaui batas wewenang, akan tetapi dengan pertimbangan hakim Majelis Mahkamah Agung yang telah disebutkan diatas permohonan kasasi oleh Meliani Susanti (Pemohon Kasasi) ditolak dengan pertimbangan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini sudah tepat dan alasan diajukannya kasasi bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Pada tingkat kasasi kewenangan hakim adalah *judex juris* yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 tahun 1985 dan bukan *judex facti*, disini jelas bahwa alasan diajukannya kasasi adalah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak memberikan dasar hukum serta alasan-alasan hukum yang membenarkan pertimbangan hukumnya, dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui batas wewenang yang mana mempertimbangkan 2 (dua) anak angkat yang tidak termasuk subyek hukum pada



pokok perkara.

Melalui Kuasa Hukumnya Tergugat (Meliani Susanti) mengajukan Upaya Hukum Luar biasa yaitu tingkat peradilan terakhir yang disebut dengan Peninjauan Kembali. Pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata.<sup>38</sup>

Berdasarkan alasan- alasan yang telah disebutkan diatas, maka salah satu dari kedua belah pihak yang berperkara dapat mengajukan Peninjauan kembali jika terdapat salah satu alasan dari beberapa alasan yang telah disebutkan diatas, alasan-alasan diajukannya Peminjauan Kembali adalah sebagai berikut :

I. Putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan uraian sebagai berikut:

#### A. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah suatu putusan yang salah dan

---

<sup>38</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hlm 198

keliru karena Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Desember 2008 No. 78/Pdt.G/2008/PN.BWI, telah memutus perkara dengan mempertimbangkan dan mengadili dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Dalam eksepsi: Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima dan 2. Dalam pokok perkara : Menolak gugatan penggugat, akan tetapi eksepsi yang dibatalkan pengadilan tinggi jawa timur Surabaya tersebut tidak ada alasan pertimbangan hukum pembatalannya dan tidak dimuat dalam amar putusan pengadilan tinggi jawa timur, sehingga putusan pengadilan tinggi jawa timur tersebut *onvoldoende gemotiveerd*. Apabila eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri banyuwangi, kemudian eksepsi yang tidak diterima dibatalkan oleh pengadilan tinggi jawa timur, berarti eksepsi yang tidak dapat diterima menjadi eksepsi yang diterima/dikabulkan, sehingga pokok perkaranya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### B. TENTANG PERNIKAHAN

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah keliru atau salah menerapkan hukum yaitu hukum waris, karena pemohon PK yaitu meliani susanti dengan suaminya yaitu alm Agus Wijaya sama-sama keturunan Tionghua/China, telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1977 secara Agama Konghucu dan secara Adat Tionghua dan adat istiadat Desa Purwosari. Vide bukti : T.5.a b. dalam perkara NO 78/Pdt.G/2008/PN. Jr berupa foto resepsi pernikahan kho kin hwa/agus wijaya dengan Wong Mie Hwa/meliani susanti yang dilakanakan di Desa Purwosari, beserta foto saudara-saudara Agus Wijaya termasuk Santoso dan masyarakat Desa Purwosari. Dan keterangan saksi Tergugat : Tatip Suhanis yang menyatakan bahwa Agus Wijaya kawin dengan Meliani Susanti pada Tahun 1977, kemudian Saksi Tergugat : Katiman menerangkan bahwa, Agus Wijaya kawin dengan Meliani Susanti pada tahun 1977, Saksi sebagai Panitia Resepsi pernikahannya, ketika ditunjukkan Bukti T.5.a dan 1.5.b. : Foto Pernikahan, saksi membenarkannya, sedangkan Saksi Penggugat bernama; Indiarti juga menerangkan, bahwa Agus Wijaya Kawin dengan Meliani Susanti pada tahun 1977 ;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; sehingga pernikahan yang dilakukan pada tahun 1977 secara agama dan kepercayaannya tersebut adalah sah menurut hukum.

Bahwa, pernikahan tahun 1977 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Banyuwangi dengan mengeluarkan/menerbitkan Akta Perkawinan No: 474.2/396/464.11/1984 (Bukti 1.6), jadi sejak tahun 1977 Agus Wijaya dan Meliani Susanti telah terikat perkawinan, yang konsekwensi hukumnya, segala harta bawaan, harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama (gono-gini) suami isteri sepanjang tidak ditentukan/diatur dan dibuat dalam perjanjian kawin;

Bahwa Pemohon PK / MELIANI SUSANTI yang terlahir dengan nama WONG MIE HWA dan suaminya AGUS WIJAYA yang terlahir dengan nama KOE KIM HWA adalah sama-sama keturunan Tionghua/China, sehingga sejak mereka terikat perkawinan, maka segala hal yang berkaitan dengan harta, mereka tunduk dan terikat pada aturan hukum perdata berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijk wetboek*). Buku kesatu Bab VI, bagian kesatu tentang Persatuan Harta Kekayaan, menurut Undang-Undang Pasal 119 KUHPperdata yang menyebutkan :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan anantara suami dan isteri”;

Bahwa pada waktu perkawinan dilangsungkan tahun 1977 sampai dengan dicatatkan pada tahun 1984, antara Agus Wijaya dengan Meliani Susanti tidak pernah membuat perjanjian kawin, sehingga harta bawaan masing-masing dan harta dan harta yang diperoleh dari perkawinan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan harta persatuan bulat, oleh karena itu obyek sengketa dikategorikan sebagai harta bersama (gono-gini) dan menurut hukum waris perdata (BW), Meliani Susanti selaku isteri, sejak meninggalnya Agus Wijaya yang sampai sekarang tidak pernah bercerai dengan Pemohon PK, merupakan

ahli waris dari Agus Wijaya yang berhak atas obyek sengketa, apalagi alm. Agus Wijaya dengan Meliani Susanti mempunyai 2 (dua) orang anak angkat yang sah, maka yang berhak atas obyek sengketa adalah isteri dan kedua anak angkatnya;.

### C. TENTANG PEROLEHAN OBYEK SENGKETA

3. Bahwa berdasarkan bukti T.1 / Putusan No. 48/Pdt.G/2002/PN.BWI dan T.2 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah menetapkan bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan adalah milik almarhum Agus Wijaya (suami pemohon PK). Yaitu :

a. Sebidang tanah seluas  $310\text{m}^2$ , persil 35 D.I.C 399 (sekarang C.1897), berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldelimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Utara : Santoso  
Timur : Tanah Winarso  
Selatan : tanah Agus Wijaya  
Jalan : Jalan PUD. (tanah sengketa I)

Pada pertimbangan hukumnya : halaman 21 intinya menyatakan: Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa obyek sengketa I adalah berasal dari Karso Karsi yang pada tahun 1970/1971 telah dibeli oleh Agus Wijaya dan selanjutnya didirikan bangunan baru lalu ditempatinya dan dikuasai sampai saat ini”

b. Sebidang tanah seluas  $330\text{m}^2$ , persil 35, D.I.C No 1951 (sekarang C No. 1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldelimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara : tanah Agus Wijaya  
Timur : tanah Winarso  
Selatan : tanah Tukira

Barat : Jala PUD. (*tanah sengketa II*)

Dalam pertimbangan hukumnya : halaman 21-22 pada intinya menyebutkan : maka, dengan demikian telah terterbukti bahwa asal usul tanah tersebut dari Pak Rusmadi yang pada tahun 1976 telah dijual oleh ahli warisnya Pak Rusmadi yaitu Yuliani, Hariyanti serta Sudiono kepada Agus Wijaya dengan harga Rp 300.000,-dihadapan Kepala Desa Purwosari, kemudian pada tahun 1982 dibangun bangunan gedung oleh Agus Wijaya lalu dikuasainya;

Pada halaman 22 alinea ke-2 : “ Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Misdi dan Misjo, bahwa saksi yang membangun gedung pada tahun 1982—“

Vide bukti T.4. a. : Surat Pernyataan dari Misdi tanggal 15 April 2002 dan bukti T.4. b. Surat Pernyataan dari Misjo tanggal 1 April 2002 dan bukti : T. 4. C. berupa Surat Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet No. 503/989/439.108/199 tanggal 5 Agustus 1999;

c. Sebidang tanah seluas : 80m<sup>2</sup>, Petok C 1987, Persil 35, 0.1. yang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwosari, Kecamatan Tealdelimo, Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan tanah peninggalan orangtua almarhum Agus Wijaya juga orangtua Santoso, tercatat atas nama Santoso yng belum dibagi waris kepada ahli waris ;

4. Bahwa, berdasar keterangan Saksi TAFIP SUHANIS bukti T. 3 dan PK. 3 bahwa Pemohon PK/Meliani Susanti, pada Tahun 1981 telah membeli tanah dengan ukuran 3 M x 5- <sup>1</sup>/<sub>2</sub> M, Petok No. 189, Persil 35 D.I terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwosari, Tegaldlimo-Banyuwangi dari Suparmi (ibu saksi) dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), tanah tersebut telah menjadi satu kesatuan dan digabung dengan tanah seluas : 330 m<sup>2</sup>/tanah sengketa II dalam perkara a quo : Vide Putusan Perkara PN Banyuwangi No. 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi, pada halaman 17 s/d 18 pada keterangan saksi, Tavip Suhanis, Saksi Katimin, saksi Misjo dan Misni, yang secara tegas menerangkan, bahwa bangunan rumah tersebut dibangun oleh Pemohon PK/Meliani Susanti bersama almarhum Agus Wijaya selaku suami isteri;

5. Bahwa, berdasarkan bukti PK.1. berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2011, bahwa Saksi Slamet, Sunari, Suroto pada tahun 1982 selaku tukang telah disuruh oleh Agus Wijaya dan isterinya Meliani Susanti untuk membangun sebuah rumah yang terletak di Dusun Tegalsari lor, Desa Purwosari, Kecamatan tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara : dahulu tanah Karso Karsi, sekarang Agus Wijaya

Timur : Tanah Winarso

Selatan : Tukiran

Barat : Jalan Desa

6. Bahwa berdasarkan alat bukti PK.2. Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2011, bahwa pada bulan Juni 2005 Agus Wijaya dengan Meliani Susanti/Pemohon PK telah menyuruh : “ Suwarno, Mudjiono dan Sumardi selaku tukang untuk membangun pagar tembok setinggi 3 M, pada sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan, tanah obyek sengketa dengan biaya dari Agus Wijaya dan Meliani Susanti/Pemohon PK.”;

Bahwa dari fakta-fakta yang didasarkan pada alat buktiberupa : PK.1, PK.2, PK.3, T.4.a, T.4.b, T.4.c dihibungkan dengan keterangan saksi-saksi Tavip Suhanis, saksi Katiman, Saksi Misjo dan saksi Misdi, maka telah terbukti, bahwa bangunan rumah dan pagar tembok yang berdiri setinggi 3 M diatas tanah sengketa dalam perkara a quo, dibangun oleh Pemohon PK bersama suaminya almarhum Agus Wijaya serta sebagian tanahnya sengan ukuran 3 M x 5- $\frac{1}{2}$  M, dibeli oleh Pemohon PK dan tanah tersebut telah digabung menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa II, sehingga dengan demikian, maka tanah obyek sengketa adalah harta bersama gono-gini dari Pemohon PK dengan almarhum Agus Wijaya, karena telah percampuran harta (harta persatuan bulat). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdara (BW) Jo. Pasal 832 KUHPerdara (BW) menegaskan : “Harta yang dibawa kedalam perkawinan merupakan harta persatuan bulat”. Jadi terhitung sejak tahun 1977, terjadinya perkawinan antara Agus Wijaya dengan Meliai Susanti (Pemohon PK) yang dilakukan secara Agana Kong HU Cu dan secara Adat Tionghoa dan secara adat istiadat masyarakat di Desa Purwosari, maka kedua bidang tanah

dan bangunan/obyek sengketa dalam perkara a quo, merupakan harta persatuan bulat almarhum Agus Wijaya dengan Pemohon PK / Meliani Susanti, karena pada waktu dilaksanakan perkawinan, tidak dibuat/tidak ada prjanjian kawin yang mengatur mengenai pemisahan harta, sehingga hukum waris yang berlaku dalam perkara ini hukum waris perdata (BW) karena Agus Wijaya dan Meliani Susanti adalah sama-sama keturunan China/Tionghua, termasuk golongan timur asin, oleh karena itu Pemohon PK adalah ahli waris dari almarhum Agus Wijaya (Koe kin Hwa) yang berhak mewaris atas harta peninggalan almarhum Agus Wijaya;

7. Bahwa, sampai dengan saat ini antara Agus Wijaya dengan Meliani Susanti tidak pernah bercerai, sehingga harta peninggalan Agus Wijaya tidak perlu dipilah-pilah menjadi harta bawaan, harta bersama (gono-gini) maupun harta perolehan, karena telah menjadi harta persatuan bulat. Oleh karenanya Meliani Susanti sebagai isteri dan kedua anak angkat merupakan ahli waris Golongan I, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berhak mewarisi atas seluruh harta peninggalan almarhum Agus Wijaya, termasuk dua bidang tanah obyek sengketa, sedangkan saudara-saudara kandung adalah ahli waris Golongan II dari almarhum Agus wijaya tidak berhak mewaris, karena masih terdapat ahli waris golongan I, maka hal tersebut menutup hak ahli waris Golongan II untuk mewaris.

#### D. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS

8. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dalam menerapkan hukum tentang status dan kedudukan janda terhadap harta bersama (gono-gini) maupun harta bawaan dan harta asal peninggalan almarhum suaminya Agus Wijaya, jika dikaitkan dengan perkembangan dinamika Hukum Waris dalam praktek Peradilan. Kesalahan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut dikarenakan, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah menetapkan obyek sengketa sebagai harta bawaan almarhum Agus Wijaya hanya membaca dari Amar Putusan No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi tanpa membaca pertimbangan hukumnya, karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menegaskan bahwa peroleh dan pendirian bangunan di atas

tanah obyek sengketa I dan II adalah berbeda dengan uraian dari penjelasan sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 310m<sup>2</sup>, Persil 35 D.I.C, 399 (sekarang C. 1897) berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

Utara : Santoso/Orangtua Tergugat

Timur : tanah Winarso

Selatan : tanah Agus Wijaya

Jalan :Jalan PUD. (Obyek Sengketa I Perkara No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi)

Pada pertimbangan hukum perkara No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi halaman 21 intinya menyatakan : “Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa obyek sengketa I adalah berasal dari Karso Karsi yang pada tahun 1970/1971 telah dibeli oleh Agus Wijaya dan selanjutnya didirikan bangunan baru lalu ditempatinya dan dikuasai sampai saat ini “;

Bahwa obyek sengketa I (tanah dan bangunan seluas 310m<sup>2</sup>), benar harta bawaan/Pembelian almarhum Agus Wijaya, sehingga menurut hukum waris perdata/BW dan sudah menjadi yurisprudensi tetap dan Pasal 119 BW, tanah dan bangunan seluas 310m<sup>2</sup> tersebut jatuh kepada isteri dan kedua anak angkat almarhum Agus Wijaya yaitu Pemohon PK, Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono sebagai ahli waris almarhum Agus Wijaya ;

Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 20-4-1960 No. 110 K/Sip/1960 menyebutkan : “Menurut Hukum Adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya”;

Putusan Mahkamah agung RI tanggal 15-7-1959 No. 182 K/Sip/1959 menyebutkan : “Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut;

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26-10-1960 No. 307 K/Sip/1960 menegaskan : “ Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan



itu apabila si janda kawin lagi atau meninggal dunia”;

- b. Sebidang tanah seluas 330m<sup>2</sup>, Persil 35 DI.C No. 1951 (sekarang C. No. 1987) berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Tegalsari, Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara : tanah Agus Wijaya

Timur : tanah Winarso

Selatan : tanah Tukirah

Barat : Jl. PUD (Obyek Sengketa II Perkara No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi)

Dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi, halaman 21-22 pada intinya menyebutkan : “Maka dengan demikian telah terbukti bahwa asal usul tanah tersebut dari Pak Rusmadi yang pada tahun 1976 telah dijual oleh ahli warisnya Pak Rusmadi yaitu Yuliani, Hariyanti serta Sudiono kepada Agus Wijaya dengan harga Rp. 300.000,- dihadapan kepala Desa Purwosari, kemudian pada tahun 1982 dibangun bangunan gedung oleh Agus Wijaya lalu dikuasainya“, Halaman 22 alinea ke-2 pada intinya: “Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Misdi dan Misijo, bahwa saksi yang membangun gedung pada tahun 1982“

Bahwa, pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan bukti T.4.a dan T.4.b serta Saksi Misdi dan Misijo yang juga menjadi saksi dalam perkara No. 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi) yang telah menerangkan dibawah sumpah pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 1982 saksi mendirikan bangunan permanen diatas tanah kosong seluas 330m<sup>2</sup> tersebut, pada waktu membangun Pemohon PK telah kawin dengan almarhum Agus Wijaya, seluruh biaya pendirian bangunan gedung dari Pemohon PK bersama suami almarhum Agus Wijaya, kemudian ditempati dan dijadikan sebagai tempat usaha penimbangan PolDwijo oleh Pemohon Kasasi bersama suaminya almarhum Agus Wijaya”, selanjutnya berdasar bukti 4.c tanah dan bangunan tersebut pada tahun 1999 telah dirintis dan dibuat sebagai tempat usaha Sarang Burung Walet oleh almarhum Agus Wijaya bersama isterinya Pemohon PK : bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.3 yang dikuatkan dari keterangan saksi : Tafip Suhanis, pada tahun 1981 Pemohon PKtelah

membeli tanah dengan ukuran 3 x 5,5m<sup>2</sup> dari Suparmi/ibu saksi (isteri Pak Rusmadi) dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), yang terletak dibelakang dan berdampingan dengan tanah sengketa II, kemudian tanah yang dibeli tersebut dijadikan satu kesatuan dengan tanah seluas 330m<sup>2</sup> (obyek sengketa II);

Jadi obyek sengketa II/tanah 330m<sup>2</sup> , Persil 35, D.I.C No. 1951 (sekarang C. No. 1897) berikut bangunan yang berdiri diatasnya bukan harta bawaan dari almarhum Agus Wijaya, melainkan merupakan percampuran bulan/harta gono gini Pemohon PK, dengan suaminya almarhum Agus Wijaya (percampuran harta), karena sebagian dari tanah tersebut dibeli oleh Pemohon PK dan yang mendirikan bangunan permanen (gedung) diatas tanah kosong tersebut adalah Pemohon PK bersama suaminya almarhum Agus Wijaya pada tahun 1982 (dibangun setelah Pemohon PK kawin dengan almarhum Agus Wijaya secara Agama Kong Hu cu dan secara Adat Tionghoa Tahun 1977);

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas yang didasarkan pada alat bukti berupa : PK. 1, PK. 2, PK. 3, T.4.a, T.4.b, T.4.c dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tavip Suhanis, saksi Katiman, saksi Misjo dan saksi Misdi, maka telah ternyata terbukti, bahwa bangunan rumah dan tembok yang berdiri setinggi 3 M diatas tanah sengketa dalam perkara a quo, dibangun oleh Pemohon PK bersama suaminya almarhum Agus Wijaya serta sebagian tanahnya dengan ukuran 3 M x 5-<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M, dibeli oleh Pemohon PK bersama dan tanah tersebut telah digabung menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa II, sehingga dengan demikian, maka tanah obyek sengketa adalah harta gono-gini dari Pemohon PK dengan almarhum Agus Wijaya.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang menentukan status tanah sengketa II, karena berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1), menegaskan : “ Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, oleh karena itu yang berhak atas obyek sengketa II tersebut adalah Pemohon PK bersama kedua anak angkat Pemohon PK dengan almarhum Agus Wijaya ; Vide Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung

RI 1182 K/Pdt/1988. Tanggal 22Desember 1994, yang menegaskan, “Anak angkat adalah ahli waris dari orangtua angkatnya atas harta peninggalan berupa harta bersama”;

9. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya telah salah menerapkan hukum, tentang status dan kedudukan janda terhadap harta bersama (gono-gini) maupun harta asal peninggalan almarhum suaminya Agus Wijaya jika dikaitkan dengan perkembangan dinamika Hukum Waris dalam praktek peradilan, karena menurut hukum yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa :

- a. Janda adalah ahli waris almarhum suaminya
- b. Hak dan Kedudukan janda adalah sejajar dengan anak
- c. Janda berhak mewarisi harta peninggalan suaminya (almarhum), tidak hanya harta bersama, namun bila perlu juga dari harta asal
- d. Terhadap harta asal (gawaa) almarhum suaminya, maka janda hanya berhak untuk menikmati hasilnya dari harta asal tersebut selama janda belum kawin lagi/belum meninggal dunia.

Vide: Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1386 K/Pdt/1990 tanggal 15 Januari 1994;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor:1839/Pdt/1995, tanggal 4 Juni 1998;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor:1776/ K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008;

Bahwa Pemohon PK/Meliani Susanti, umur 66 tahun adalah janda almarhum Agus Wijaya yang sampai saat ini masih tetap menjanda/tidak menikah serta tidak pernah bercerai dengan almarhum Agus Wijaya, sehingga menurut hukum Pemohon PK berhak mewarisi, menguasai dan menikmati seluruh harta peninggalan/obyek sengketa ;

10. Bahwa awal perkara No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi (Bukti T.1). Agus Wijaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap Santoso/Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 November 2002 No. 48/Pdt.G/2002/PN.Bwi yang menyatakan

amarnya bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa adalah milik Agus Wijaya, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 24 Nopember 2004 No. 412/Pdt/2004/PT. Sby. ; dengan demikian kepastian hukumnya adalah : Agus Wijaya telah ditetapkan sebagai pemilik atas kedua obyek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 Nopember 2002, Jo. Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 24 Nopember 2004 No. 412/Pdt/2004/PT. Sby.

Bahwa pada waktu perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi sampai dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Agus Wijaya telah beristrikan Pemohon PK, atau dengan kata lain pada waktu Agus Wijaya ditetapkan sebagai pemilik atas kedua bidang tanah/obyek sengketa, Agus Wijaya telah mempunyai isteri Meliani Susanti/Pemohon PK, sehingga kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut diperoleh pada waktu perkawinan, oleh karenanya merupakan harta gono-gini antara Agus Wijaya dengan isterinya Meliani Susanti/Pemohon PK ;

II. Adanya bukti baru (*Novum*) yang belum pernah diajukan dimuka persidangan pada waktu pemeriksaan perkara berlangsung.

#### E. TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

11. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya pada halaman 4, pada intinya menyatakan : “pengesahan pengangkatan anak yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap kedua anak angkat: Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono dilakukan setelah 1 (satu) tahun Agus Wijaya meninggal dunia dan tidak ada bukti adanya persetujuan dari Agus Wijaya”, adalah pertimbangan yang keliru/salah menerapkan hukum, karena pengesahan dan pengangkatan (adopsi) atas kedua anak angkat tersebut telah dilakukan melalui proses persidangan di Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang didasarkan kepada alat bukti, sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Penetapannya berupa:

- a. Bukti T.8.a/Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal 9 Juli 2008 Nomor : 54/PDT.P/PN.Bwi. dan bukti T.8.b./Turunan Resmi Penetapan pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal

26 Agustus 2008 Nomor : 67/PDT.P/PN.Bwi. merupakan akta otentik dan kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya Vide. Pasal 138,165,167 HIR, sehingga Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi dwi Cahyono adalah anak angkat yang sah dari alm. Agus Wijaya dengan Meliani Susanti (Pemohon PK)

- b. Bukti T.8.a dan T.9.a diterbitkan sesuai prosedur hukum yang telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana persyaratan dan pengangkatan anak angkat tersebut telah didasarkan pada bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pada persidangan, sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan : “menyatakan sah pengangkatan kedua anak yang dilakukan oleh suami isteri Meliani Susanti dan Agus Wijaya” ; (Vide Pertimbangan Hukum dalam bukti T.8.a dan T.9.a).
- c. Bukti T.8.a dan T.9.a berupa Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 54/PK/PDT.P/PN.Bwi dan No. 67/PDT.P/PN.Bwi. yang berkepal “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan Putusan Declaratoir yaitu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon PK, dan almarhum Agus Wijaya terhadap anak bernama: Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono, sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya wajib mengakui isi dari Putusan/Penetapan Adopsi atas kedua anak tersebut, selama tidak ada pembatalan dari Pengadilan, karena T.8.a dan T.9.a merupakan produk Pengadilan;
- d. Bahwa, selanjutnya tentang kedudukan kedua anak angkat, telah didukung pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon PK. Bernama :
  1. Tavip Suhanis
  2. Katiman
  3. Misjo
  4. Misdisan keterangan Saksi dari Termohon PK, :
  1. Jarwo Hadi
  2. Indartik, yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah, bahwa almarhum Agus Wijaya dan Meliani Susanti mempunyai 2 (dua) orang anak angkat; Vide Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 78/Pdt.G/2008/ PN.Bwi halaman

13 s/d. 18 pada keterangan Saksi;

- e. Bahwa, berdasarkan bukti Termohon PK, bertanda P.2 dan P.3 (walaupun hanya berupa foto copy tanpa asli), yang isinya menyebutkan bahwa kedua anak bernama Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono adalah anak kandung dari alm. Agus Wijaya dan Meliani Susanti. Hal ini juga merupakan fakta hukum, adanya persetujuan dan pengakuan dari alm. Agus Wijaya terhadap kedua anak angkat tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa: Keterangan Hak Mewaris Nomor : 03/RU SKW/2008 tanggal 29-5-2008, yang dibuat oleh Notaris, merupakan bukti otentik yang menegaskan bahwa Agus Wijaya meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak angkat sebagai ahli warisnya yang sah, yaitu: Nyonya Janda Meliani Susanti dahulu Wong Mie Ha, Dhafina Kurnia Ai Lien, dan Andi Dwi Cahyono.
- g. Bahwa, berdasarkan Novum bukti PK.4.a, PK.4.b, PK.4.c, PK.4.d, PK.4.e, berupa Buku Laporan Pendidikan Murid dan Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) s/d. Sekolah Lanjutan Pertama, atas nama : Dhafina Kurnia adalah AGUS WIJAYA dan yang tandatangan di dalam Buku Laporan Pendidikan Murid tersebut adalah Agus Wijaya selaku orangtua murid. Hal ini juga merupakan fakta hukum dan pengakuan dari Agus Wijaya, bahwa Dhafina Kurnia adalah anak angkat dari Agus Wijaya;

Bahwa berdasarkan bukti Novum : PK.4.f. berupa : berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.671/1983 atas nama : DESY WARGIANTI, lahir pada tanggal 18 Desember 1982, dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Pemerintah Kota Madya Semarang tanggal 24 Januari 1983. Catatan Pinggir dalam Akta tertulis :

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 50/PDT/2008/PN.Bwi, tanggal 30 Juni 2008, bahwa nama “Desy Wargianti” diganti menjadi nama “DHAFINA KURNIA AI LIEN” ;

CATATAN PINGGIR PADA AKTA Nomor 67/1983 tertulis:

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 9 Juli Tahun Dua

Ribu Delapan nomor Lima Puluh Garing Pdt titik P garing Dua ribu Delapan Garing PN. Titik Bwi. Titik, maka seorang anak perempuan bernama : DHAFINA KURNIA AI LIEN dari perempuan bernama Ida Enampuluh Tujuh Garing Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Tiga Koma Menjadi Anak Angkat Syah dari Suami Isteri Meliani Susanti Dh. Wong Mi Ha dan Agus Wijaya dh. Koe Kim Hwa, telah tercatat dalam daftar Pengangkatan Anak Nomor Nol Sembilan Garing Duaribu Delapan, Catatan dibuat pada tanggal 5 Desember 2008, Ttd. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi Ir. PUJI RAHARJO, MM.

- h. Bahwa, berdasarkan bukti Novum : PK.5.a, PK.5.b, PK.5.c, PK.5.d, PK.5.e, PK.f, PK.5.g, PK.5.h, berupa Buku Laporan Pendidikan Murid dan Surat Tanda Tamat Belajar sejak Pendidikan (Taman Kanak-Kanak) sampai dengan Sekolah Lanjutan Menengah Umum, atas nama : Andi Dwi Cahyono, tercatat sebagai orangtua dari : Andi Dwi Cahyono adalah AGUS WIJAYA, dan yang tandatangan didalam Buku Laporan Pendidikan Murid tersebut adalah Agus Wijaya selaku orangtua murid :

Bahwa berdasarkan bukti Novum : PK.5.i. dan PK.5.j. berupa : 2 (dua) POLIS Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Nomor : G200162/THT-N, dan POLIS No. 62001660/THT-N. tertanggal 25 Mei 2000, berikut lampiran pembayaran premin, keduanya tercatat Pemegang Polis Tn. Agus Wijaya, alamat Purwosari, Tegaldlimo-Banyuwangi dan nama Tertanggung Tn. ANDI DWI CAHYONO, alamat Purwosari, Tegaldlimo-Banyuwangi, bahwa Agus Wijaya telah mengansurakan Andi Dwi Cahyono melalui Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Dalam Polis tercatat : Agus Wijaya selaku Ayah tertanggung, Andi Dwi Cahyono selaku tertanggung, dan Meliani Susanti sebagai Ibu tertanggung, serta Dhafina Kurnia sebagai ahli waris tertanggung. Hal ini juga menunjukkan fakta hukum Bahwa, Andi dwi Cahyono adalah anak angkat dari almarhum Agus Wijaya.

Bahwa berdasarkan bukti Novum PK.5.k, berupa, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama : ANDI DWI CAHYONO, lahir pada tanggal 3 Oktober 1985, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Banyuwangitanggal 20 Agustus 2008. Catatan pinggir dalam akta telah ditulis: Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Agustus 2008, Nomor Enam Puluh Tujuh Garing Pdt titik P Garing Dua ribu delapan Garing PN. Titik Bwi. Titik, maka seorang anak laki-laki bernama : ANDI DWI CAHYONO, dari perempuan bernama Hetty Siswati Tercatat dalam daftar Kelahiran D. Bwi. No. Delapanbelas Ribu Duaratus Limapuluh Sembilan koma menjadi Anak Angkat Syah dari Suami Isteri Meliani Susanti Dh. Wong Mie Hwa dan Agus Wijaya dh. Koe Kim Hwa, telah tercatat dalam daftar Pengangkatan Anak Nomor Delapan Garing Duaribu Delapan, Catatan dibuat pada tanggal 5 Desember 2008, Ttd. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi Ir. PUJI RAHARJO, MM.

Dengan demikian maka berdasarkan bukti T.6, T.8.a, b dan T.9.a. b, T.11, PK.4.a s/d PK.4.f dan PK.5.k serta keterangan saksi : 1. Tavip Suhanis 2. Katiman 3. Misjo 4. Misdi dan keterangan Saksi dari Termohon PK : 1. Jarwo Hadi 2. Indartik, Vide Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 78/Pdt.G/2008/PN.Bwi., halaman 13 s/d 18, telah ternyata dan terbukti, bahwa Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono adalah anak angkat sah dari almarhum Agus Wijaya dengan Meliani Susanti/Pemohon PK;

- i. Bahwa, menurut hukum waris maka ahli waris yang sah dari almarhum Agus wijaya dan yang berhak mewaris atas obyek sengketa adalah *isteri dan kedua anak angkatnya* sebagai Ahli Waris Golongan ke-I, sedangkan Termohon PK (Santoso) beserta 8 (delapan) orang saudaranya merupakan ahli waris Golongan ke-II, yang keahliwarisannya masih tertutup oleh ahli waris Golongan ke-I/isteri dan kedua anak angkat almarhum Agus Wijaya;
- j. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian diatas, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dan tidak seksama dalam menerapkan hukum pembuktian serta pertimbangan hukum dan putusannya tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang-



Undang No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung R.I dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan, selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara a quo;

k. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 21 Juli 2010 No. 750 K/PDT/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tanggal 06 Agustus 2009 Nomor : 311/Pdt/2009/PT.Sby. tersebut sebenarnya tidak mempunyai daya eksekusi, akan tetapi Termohon PK tanpa prosedur hukum (tanpa eksekusi melalui Pengadilan) dan tanpa seijin dari Pemohon PK telah masuk kedalam obyek sengketa dengan merusak kunci pintu obyek sengketa milik Pemohon PK, dan Pemohon PK, selaku seorang perempuan (janda) tidak bisa berbuat apa-apa. Atas kejadian tersebut Pemohon PK telah melaporkan kepada yang berwajib, namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dengan alasan telah ada Surat Keputusan dari Mahkamah Agung, sehingga melalui jalur Hukum Peninjauan Kembali ini, Pemohon PK atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Pemohon PK.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon PK yaitu Meliani Susanti, masuk dalam point b dan f yaitu setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan (*Novum*) dan apabila suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang diatur dalam Pasal 67 undang-undang No 14 Tahun 1985.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa tanah seluas 310m<sup>2</sup> dan 330m<sup>2</sup> adalah harta bawaan dari almarhum Agus Wijaya;
- b. Bahwa oleh karena objek/tanah-tanah tersebut diperoleh Agus Wijaya sebelum perkawinan antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan

- Kembali/Tergugat Meliani Susanti maka tanah-tanah tersebut tidak merupakan harta gono-gini antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
- c. Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut di atas yang dikuatkan oleh Judex Juris dalam tingkat kasasi adalah keliru karena :
  - d. Bahwa hukum yang berlaku antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah BW dan dalam Pasal 119 BW ditentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain;
  - e. Bahwa dalam perkawinan antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak ada perjanjian kawin, karena itu tanah-tanah yang dimiliki Agus Wijaya sebelum kawin menjadi harta bersama antara Agus Wijaya dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
  - f. Bahwa walaupun Agus Wijaya telah meninggal dunia, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat masih hidup maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tertutup haknya atas harta Agus Wijaya tersebut;
  - g. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri banyuwangi dalam perkara ini sudah benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara peninjauan kembali ini.

Berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Peninjauan Kembali memutuskan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 750 K/Pdt/2010 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan dalam eksepsi dari tergugat tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Alasan-alasan diajukannya Peninjauan Kembali, karena Tergugat/Pemohon PK merasa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terdapat kekeliruan dan salah menerapkan hukum dalam pokok perkara ini, dan ditemukannya bukti baru yang menyatakan bahwa almarhum Agus Wijaya dan Meliani Susanti telah mengangkat kedua anak yang bernama Dhafina Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono secara hukum, akan tetapi bukti baru yang diajukan oleh Meliani Susanti tidak termasuk dalam pokok perkara,

karena Penggugat/Termohon PK tidak mengajukan Dhafinia Kurnia Ai Lien dan Andi Dwi Cahyono sebagai subjek hukum, maka hal ini tidak perlu dipertimbangkan.

Pada kasus ini memang sudah tepat Hakim memutuskan bahwa pemohon PK/Meliani Susanti adalah ahli waris yang berhak terhadap harta bawaan suaminya yaitu Agus Wijaya berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing berluas 310m<sup>2</sup> dan 330m<sup>2</sup>, hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang ada serta bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh penggugat dan Tergugat mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Tinggi Surabaya, Tingkat kasasi sampai pada tingkat terakhir yaitu Peninjauan kembali, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa tanah – tanah milik almarhum Agus Wijaya bukan merupakan harta gono-gini adalah kurang tepat, karena tanah – tanah tersebut diperoleh sebelum almarhum Agus Wijaya menikah dengan Meliani Susanti, dan dibawa masuk kedalam suatu perkawinan tanpa adanya suatu perjanjian kawin antara kedua belah pihak, itu berarti tanah-tanah tersebut menjadi harta bersama antara almarhum Agus Wijaya dengan meliani Susanti, hal ini berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>39</sup> Berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka tanah-tanah milik almarhum Agus Wijaya termasuk harta bersama atau disebut harta gono-gini.

Pada perkara ini Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.750/K/Pdt/2010 dan memberikan kedua bidang tanah tersebut kepada ahli waris golongan pertama yaitu Meliani Susanti. Putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana ahli waris golongan pertama terdiri anak-anak atau keturunan-keturunan dan suami atau isteri yang hidup terlama, dan Santoso adalah ahli waris golongan kedua, berdasarkan pada Pasal 854 yang

---

<sup>39</sup> Prof.R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,2008,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal 29

terdiri dari Bapak, ibu, dan saudara –saudara atau keturunannya.

Menurut Pasal 35 ayat (2) bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pemohon PK/Meliani Susanti dan Agus wijaya adalah sama sama keturunan Tionghua, sehingga berlaku bagi mereka hukum waris perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terbukti bahwa tidak ada perjanjian kawin yang dilakukan oleh Meliani Susanti dengan Agus Wijaya dan perkawinan antara Agus Wijaya dengan Meliaini Susanti adalah sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. perkawinan tersebut dilakukan secara adat Tionghua yang dibuktikan dengan adanya saksi-saksi dan foto-foto pernikahan, pernikahan tersebut dicatatkan pada tahun 1984 yang dibuktikan dengan adanya akta perkawinan No: 474.2/396/464.11/1984.

Yurisprudensi MA No. 301/K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961 menyebutkan seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya.

Berdasarkan penjelasan dari dasar-dasar hukum tersebut, jelas bahwasannya Meliani Susanti berhak atas harta peninggalan suaminya, termasuk juga harta bawaan dari suaminya. Adik pewaris yaitu Santoso selaku penggugat tidak berhak atas harta bawaan si pewaris karena ahli waris golongan pertama masih hidup dan berhak mewaris menurut undang-undang, sehingga semua harta pewaris dihaki oleh Meliani Susanti, Santoso merupakan ahli waris golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka, ahli waris golongan kedua tertutup haknya, karena golongan ahli waris masih ada dan berhak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Seorang janda berhak harta bawaan suami, jika si suami dan isteri tersebut tidak melakukan perjanjian kawin mengenai harta bawaan masing-masing. Menurut hukum waris perdata barat, hal ini diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yurisprudensi MA No. 301 / K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961, juga menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya berhak atas bagian dari barang asal dari suaminya berhak atas bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan hak waris mengenai harta bawaan si pewaris, mengadili dan memutuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 54/PK/Pdt/2012 bahwa yang berhak atas harta bawaan almarhum Agus Wijaya adalah Meliani Susanti selaku isteri dari Almarhum Agus Wijaya sudah tepat, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa tanah milik almarhum Agus Wijaya bukan merupakan harta gono-gini kurang tepat, mengingat Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan isteri. Tanah milik almarhum Agus Wijaya merupakan harta bersama, sebab tanah-tanah tersebut dibawa masuk kedalam suatu perkawinan bersama Meliani Susanti tanpa suatu perjanjian perkawinan, maka secara hukum harta tersebut menjadi harta persatuan bulat atau harta bersama.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat diajukan adalah :

Seorang janda sebelum melakukan perkawinan, hendaknya membuat suatu perjanjian kawin agar jelas ada pemisahan antara status harta bawaan dan

harta bersama, bagi Hakim Mahkamah Agung sebaiknya lebih teliti dalam memberikan pertimbangan, karena akan membawa dampak bagi perkara yang diputus, bagi ahli waris hendaknya memperhatikan penggolongan ahli waris dan status harta yang akan menjadi harta sengketa, untuk mengetahui patut atau tidak menjadi ahli waris terhadap harta yang disengketakan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Burght, Gregor van der. 1995, *Hukum Waris*, Bandung, PT Citra AdityaBakti.

Hadikusuma, Hilman. 1983, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni.

------. 2003, *Hukum Perkawinan diIndonesia menurut Peraturan Perundangan, hukum Agama, Hukum Adat*, Bandung, CV Mandar Maju.

Hartanto, J. Andy, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Ichsan, Achmad. 1981, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Mahmud, Peter. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra.AdityaBakti

Perangin, Effendi. 2013, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Pers.

Prodjodikoro, R. Wirjono. 1977, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Vorkink Van Hoeve.

------. 1984, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Pudjopsubroto, Santoso. 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta, Hien Hoo Sing.

Satrio, J. 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni.

Shaleh, K Wantjik. 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soepomo. 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit Universitas.

Subekti. 1994, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Pradnya Pramita.

Sudarsono. 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.

Susanto, Happy. 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini*, Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka.

Syahrani, R. 1986, *Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri dan sipil*, Jakarta, Media Sarana press.

### **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi MA No. 301 / K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1961

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI

### **C. Internet**

[http:// www. library. usu. ac.id](http://www.library.usu.ac.id), Pluralisme Hukum Waris Indonesia diakses pada tanggal 01 Oktober 2014 pukul 06.00

<http://fhuiguide.files.wordpress.com/2012/.../waper-hukum-kewarisan-perdata> diakses pada tanggal 07 Oktober 2014 pukul 06.00

<http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/larangan-putusan-ultra-petita-hanya> diakses pada tanggal 08 januari 2015 pukul 18.00

Edison, <http://suratketeranganwaris.blogspot.com/2008/05/peran-notaris-dalam-pembagian-warisan>, diakses tanggal 10 Februari 2015 pukul 09.00